SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 265 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEKON/DESA TERBAIK KATEGORI DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B-161/PDP.02.02/IV/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Penilaian Desa Berkinerja baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 dan sebagai wujud mengapresiasi kinerja perlu menetapkan Pekon/Desa tebaik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Desa Terbaik Kategori Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Desa Terbaik Kategori Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

RUSPEL GULTOM, SH, MM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 265 /KPTS/III.12/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEKON/DESA TERBAIK KATEGORI DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DEARAH TAHUN 2026

DESA	KECAMATAN	SCORE KONVERGENSI (%)		REMBUK STUNTING DESA
		E-HDW	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	1=YA atau 0=TIDAK
LOMBOK TIMUR	LUMBOK SEMINUNG	99,45%	33.362.500-	1

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS